

**DOKUMEN JURUSAN**  
**ETIKA DOSEN**  
**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO**



**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**  
**2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	:	006/UN50.1.5.2/OT-DOK/2017
Revisi	:	01
Tanggal	:	17 April 2017
Diajukan Oleh	:	Ketua Jurusan Teknik Elektro,  Irwan Dinata, S.T., M.T. NIP198503102014041001
Disetujui Oleh	:	Dekan Fakultas Teknik,  Wahri Sunanda, S.T., M.Eng. NIP198508102012121001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat Nya, sehingga buku Pedoman tentang Kode Etik Dosen Jurusan Teknik Elektro UBB dapat disusun. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki cita-cita luhur terpanggil untuk berperan aktif menghadapi tantangan global, antara lain dengan menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, tangguh, berkeadaban dan dilandasi jiwa bela Negara sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Semoga dengan adanya Kode Etik Dosen ini dapat dijadikan acuan bagi dosen Jurusan Teknik Elektro UBB sebagai unsur sivitas intelektual dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama dalam bersikap, berperilaku dan bertindak.

Balunijuk, 17 April 2017  
Ketua Prodi Teknik Elektro,



Irwan Dinata, S.T., M.T.  
NIP.198503102014041001

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
1. PENDAHULUAN	1
2. LANDASAN HUKUM	1
3. PENGERTIAN	1
4. TUJUAN	2
5. KEWAJIBAN/ETIKA UMUM DOSEN	2
6. KEWAJIBAN/ ETIKA DOSEN DALAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	2
7. KEWAJIBAN/ ETIKA DOSEN DALAM PENELITIAN	3
8. KEWAJIBAN/ ETIKA DOSEN DALAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	3
9. SANKSI	3
10. LAIN-LAIN	3

## 1. Pendahuluan

Lingkungan kampus saat ini selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat baik positif maupun negatif. Ada sejumlah hal yang menyebabkan hal ini terjadi seperti misalnya perilaku mahasiswa dan dosen yang kurang terpuji. Ada dosen yang memperlakukan mahasiswanya seenaknya sesuai keinginan dan kehendaknya, dan ada pula yang melakukan perbuatan yang memalukan yaitu melakukan plagiasi. Perbuatan perilaku segelintir dosen ini telah mencoreng nama baik institusi yang merupakan gudangnya para cendekia, pengajar, dan pendidik yang mestinya menjadi panutan masyarakat umum. Tuntutan jaman yang semakin kompleks menyebabkan manusia sering berperilaku di luar kewajaran, di luar norma-norma yang dianggap santun. Dalam situasi ini, pedoman hidup normatif yang disebut 'etika' dapat membantu agar insan masyarakat tidak kehilangan orientasi serta tidak melanggar aturan.

## 2. Landasan Hukum

Landasan hukum Etika Dosen sebagai berikut:

1. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 197/UBB/SK/IX/2006 tentang Kode Etik Universitas Bangka Belitung.
2. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung.
3. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pelaku Penelitian Universitas Bangka Belitung.
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

## 3. Pengertian

Kata 'etika' (berasal dari kata *ethos* Bahasa Yunani). 'Etika' sering kali disinonimkan dengan 'moral' (dari kata *mos* jamaknya *mores* Bahasa Latin). Arti kata 'etika' dan 'moral' pada asalnya sama, yakni "kebiasaan atau cara hidup". Dalam perkembangannya saat ini, kedua istilah tersebut memiliki kandungan makna yang berbeda. Etika lebih merupakan kajian teori tentang tingkah laku baik-buruk, sementara moral atau moralitas menunjukkan tingkah laku baik-buruk itu sendiri.

1. Etika Dosen: pedoman tingkah laku dosen dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

#### **4. Tujuan**

Pedoman tentang Etika Dosen ini ditujukan untuk menuntun sivitas akademika, terutama dosen, agar selalu bersikap dan berperilaku etis sebagai dosen, baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.

#### **5. Kewajiban/Etika Umum Dosen**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kepemimpinan *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani*.
6. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
7. Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua sivitas akademika maupun tenaga administrasi.
8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan masyarakat
9. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
10. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

#### **6. Kewajiban/ Etika Dosen dalam Pendidikan dan Pengajaran**

1. Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
4. Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran.

## **7. Kewajiban/ Etika Dosen dalam Penelitian**

1. Jujur dan menghindari praktek plagiarisme.
2. Obyektif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan penelitian, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah.
3. Menghargai hak cipta (HKI) dan karya ipteks orang lain.
4. Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain.
5. Berusaha menciptakan penelitian yang berguna bagi masyarakat dan dapat mengangkat nama Jurusan Teknik Elektro pada khususnya dan Universitas Bangka Belitung pada umumnya.

## **8. Kewajiban/ Etika Dosen dalam Pengabdian pada Masyarakat**

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat.
2. Bersikap dan bertingkah laku menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, berpenampilan santun, dan mencerminkan sikap dan kepribadian yang luhur.
3. Lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi, serta tidak memanfaatkan kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri dan pihak lain.

## **9. Sanksi**

Apabila melanggar etika seperti yang dicantumkan pada pedoman etika dosen ini, maka dosen diberikan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran. Sanksi yang dimaksud dapat berupa: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, dan (c) pernyataan tidak puas secara tertulis yang diberikan pimpinan fakultas, yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya ini akan mempengaruhi SKP/DP3 dosen yang bersangkutan.

## **10. Lain-lain**

1. Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib melaporkan *progress report* studinya setiap semester kepada atasan langsungnya.
2. Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib berkomunikasi dengan pimpinan/atasannya sebagai bentuk silaturahmi.

3. Dosen wajib menjaga komunikasi dengan mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa yang diajar. Apabila berhalangan mengajar, sebaiknya memberitahukan lebih awal.
4. Dosen harus menepati janji-janji yang dibuat dengan mahasiswa.
5. Sebelum dan sesudah perkuliahan sebaiknya dosen membimbing mahasiswa untuk berdoa.
6. Dosen memberikan contoh kepada mahasiswa untuk berpakaian yang rapi dan santun sesuai dengan ketentuan lembaga.
7. Dosen mengingatkan mahasiswa untuk menjaga kebersihan dan kerapian ruang kuliah.